

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang kesehatan lingkungan maka tidak terlepas dari 2 unsur utama yakni “kesehatan” dan “lingkungan, setiap harinya manusia mengalami kontak dengan lingkungannya dengan asumsi bahwa lingkungan dapat membantu menjadi lebih sehat atau membuat seseorang sakit.¹ Hubungan antara lingkungan dan manusia membentuk suatu sistem sendiri yang bisa kita sebut dengan ekosistem, hubungan antar keduanya berjalan dengan prinsip keseimbangan harmonisasi, yang mana apabila terganggu akan memberi pengaruh atau dampak terhadap keseimbangan ekosistem itu sendiri. Manusia sebagai subjek aktif dalam menjaga keseimbangan telah dibekali dengan nalar dan nurani yang terkumpul menjadi kearifan lingkungan (*ecological wisdom*). Akan tetapi, kearifan lingkungan saat ini terpengaruh dengan berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta penegak hukum.²

Saat ini pembangunan industrialisasi, penggunaan sumber-sumber daya alam, dan intensifikasi pertanian yang meningkat begitu cepat semua ini membuat perubahan yang terlalu cepat terhadap lingkungan lokal atau regional dan sering sampai pada tingkat biosfer. Transformasi lingkungan ini sering lebih cepat daripada kemampuan organisme, populasi, komunitas, dan proses-proses ekosistem dalam merespon akan perubahan tersebut.

¹ Chafid Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2018, Hlm 1

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Prenamedia Group, 2018, Hlm 2

Dampak akan perubahan tersebut yakni menurunnya sumber-sumber biologi atau pelayanan lingkungan.³

Berbicara terkait dengan industrialisasi, sektor perikanan sangat berpengaruh dalam bidang perekonomian Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi perikanan terbesar di dunia. Menurut data BPS (2021), produksi perikanan budidaya cukup fluktuatif dan jumlahnya cenderung meningkat.⁴ Dalam hal budi daya, udang merupakan salah satu komoditas perikanan unggulan dalam program revitalisasi perikanan, disamping rumput laut dan tuna. Udang vannamei merupakan salah satu jenis udang introduksi yang banyak diminati, hal itu karena memiliki banyak keunggulan seperti relatif tahan penyakit, dan juga pertumbuhannya yang cepat.⁵ Industrialisasi tambak udang dapat kita temui di beberapa daerah di Indonesia, contohnya di daerah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Sumenep.

Industrialisasi tambak udang yang berada di Kabupaten Sumenep sudah berjalan sangat lama, hal itu dikarenakan posisi kabupaten Sumenep yang strategis dengan banyaknya pesisir membuat para pegiat usaha tambak udang terus bertambah dalam meramaikan perdagangan dalam sektor perikanan. Akan tetapi dari sekian banyaknya lahan-lahan atau pemilik dari tambak udang tersebut tidak memperhatikan dampak atau efek yang ditimbulkan dari adanya industrialisasi tambak udang yang ada. Pasalnya,

³ *Ibid*

⁴ Sanda Aditya Arsandi, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Perikanan di Indonesia, *Nekton*, Vol. 2, No. 1, 2022

⁵ Erfan A. Hendrajat, Budi Daya Udang Vannamei di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, *Media Akuakultur*, Vol. 2 No. 2, 2019

limbah-limbah yang dihasilkan dari hasil industrialisasi dari tambak udang dibiarkan terbengkalai begitu saja hingga tercium bau busuk yang menyengat di sekitar wilayah tambak hingga ke daerah bibir pantai. Contohnya pada usaha tambak udang di Desa Lapa Laok semakin meluas, ada sekitar 20 hektar lebih lahan di sekitar bibir pantai yang sudah dijadikan sebagai tambak udang.⁶

Pada senin 25 Februari 2020, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Sumenep. Yang mana para demonstran menuntut kejelasan terkait dengan isu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah aktivitas tambak udang yang ada di sekitar pesisir Kabupaten Sumenep. Akan tetapi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup memilih bungkam terkait hal tersebut dan terkesan menutup-nutupi hal yang terjadi, yang mana kegiatan industrialisasi tambak udang mencemari lingkungan terkhususnya pada sekitar pantai Lombang yang mana dikecam mencemari lingkungan sekitar pantai, membuat ekosistem laut menjadi rusak. Selain itu di daerah pantai juga ada potensi cemara udang yang menjadi *iconic* pantai Lombang.⁷

Selain dalam hal pencemaran, tambak-tambak udang yang berada di Kabupaten Sumenep banyak yang tidak mengantongi izin. Data tersebut tercatat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan

⁶ Optimistv.co.id, “Usaha Tambak Udang di Desa Lapa Laok Diduga Banyak Yang Ilegal”, diakses dari <https://optimistv.co.id/usaha-tambak-udang-di-desa-lapa-laok-diduga-banyak-yang-illegal/> pada tanggal 11 September 2022 pukul 11.51

⁷ Halo Pantura.com, “Mahasiswa Sumenep Protes Pencemaran Lingkungan Akibat Tambak Udang”, diakses dari <https://www.halopantura.com/mahasiswa-sumenep-protes-pencemaran-lingkungan-akibat-tambak-udang/> pada tanggal 17 November 2022 Pukul 18.46

Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker). Jumlah tambak yang berada di Kabupaten Sumenep sendiri berjumlah 405 petak dan yang mengantongi izin hanya 26 tambak udang.⁸

Sebagai data awal dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Ferdi yakni selaku pemilik salah satu tambak udang yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep. Yang mana dalam menjalankan usaha tambak udang tersebut, tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan (AMDAL). Karena menurutnya sesuai arahan dari dinas bahwasanya tambak udang yang pengoperasiannya dibawah 5 hektar hanya dapat melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut (SIUP). Tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung dalam hal perlindungan lingkungan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya di sebut (UKL-UPL), dan AMDAL.⁹

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan.¹⁰ Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 7 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang

⁸ Tribun Madura, Pemkab Sumenep Sebut Hanya 26 Tambak Udang yang Mengantongi Izin dari Ratusan Tambak yang ada, diakses dari <https://madura.tribunnews.com/2022/02/14/pemkab-sumenep-sebut-hanya-26-tambak-udang-yang-mengantongi-izin-dari-ratusan-tambak-yang-ada>, pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 14.39

⁹ Disarikan dari hasil wawancara dengan Ferdi Pemilik Tambak Udang

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan

berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan.¹¹

Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL (Ananlisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan dimana asas ini telah dituangkan dalam bentuk produk hukum, sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha, artinya agar terbitnya atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL. Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. Selanjutnya, izin lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha.¹²

Berlandaskan latar belakang diatas, judul yang digunakan adalah “Penegakan Hukum Terhadap Usaha Tambak Udang Yang Tidak Memiliki AMDAL di Wilayah Kabupaten Sumenep” untuk mengeksplorasi fakta terkait bagaimana penegakan hukum maupun teknis pelaksanaan analisis dampak lingkungan pada usaha tambak udang di Kabupaten Sumenep.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

¹² Nico Tri Saputra, Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Lentera*, Vol. 1, No.2, 2023

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap usaha tambak udang yang tidak memiliki AMDAL di Wilayah Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana implementasi AMDAL dalam usaha tambak udang di wilayah Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran akibat adanya indutrulisasi tambak udang yang berada di pesisir kabupaten Sumenep, yang mana diantaranya:

1. Untuk mengetahui terkait penegakan hukum terhadap usaha tambak udang yang tidak memiliki AMDAL di Wilayah Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui terkait implementasi AMDAL dalam usaha tambak udang di wilayah Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian harus dapat mendatangkan keuntungan yang baik aspek teoritis dan praktis. Dalam beberapa hal, penelitian dapat berguna untuk menemukan hal-hal baru, mengembangkan pengetahuan, bahkan meningkatkan pemahaman.

a) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap kajian ilmu hukum dalam bidang hukum lingkungan ataupun pemahaman dan referensi pengetahuan terkait dengan penegakan

hukum dan implementasi AMDAL dalam usaha tambak udang di wilayah Kabupaten Sumenep.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan masukan bagi pemerintah, aparat, penegak hukum, mahasiswa, masyarakat umum dan juga penulis sendiri mengenai terkait penegakan hukum terhadap usaha tambak udang yang tidak memiliki AMDAL dan juga pelaksanaannya dalam usaha tambak udang di wilayah Kabupaten Sumenep

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Usaha Tambak Udang Tidak Memiliki AMDAL di Wilayah Kabupaten Sumenep” yang mana belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Berikut hasil penelusuran penulis yang dilakukan terhadap penelitian lain:

- a) Yosafat Gendon Kaya Subagya dengan judul skripsi “Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui AMDAL Kawasan Industri Di Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur”. Pada Penelitian ini dalam substansi penelitiannya membahas tentang bagaimana aspek hukum perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL di kawasan industri. Dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan pembahasannya berbeda. Yang mana penulis berfokus pada bagaimana penegakan hukum terhadap usaha tambak

udang yang tidak memiliki AMDAL dalam usaha tambak udang di wilayah Kabupaten Sumenep.

- b) Intan Fitria Anwar dengan judul Skripsi “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Masyarakat Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Dari Dampak Usaha Pertambakan”. Pada penelitian ini dalam pokok pembahasannya lebih menyoroti pada hak-hak masyarakat setempat dan perlindungan hukumnya terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh usaha pertambakan. Dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan pembahasannya berbeda. Yang mana penulis berfokus pada bagaimana penegakan hukum terhadap usaha tambak udang yang tidak memiliki AMDAL dalam usaha tambak udang di wilayah Kabupaten Sumenep.
- c) Lily Susiana dengan judul jurnal “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tambak Udang Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Desa Madayin Lombok Timur”. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha tambak udang dan upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh tambak udang itu sendiri. Dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan pembahasannya berbeda. Yang mana penulis berfokus pada bagaimana penegakan hukum terhadap usaha tambak udang yang tidak memiliki AMDAL dalam usaha tambak udang di wilayah Kabupaten Sumenep.

Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini:

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya Dengan Penelitian ini
1.	Yosafat Gendon Kaya Subagya, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018	Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui AMDAL Kawasan Industri Di Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur	Pada Penelitian ini dalam substansi penelitiannya membahas tentang bagaimana aspek hukum perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL di kawasan industri	Pada korelasinya dalam penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan perlindungan lingkungan hidup melalui Analisis Dampak Lingkungan
2.	Intan Fitria Anwar, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021	Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Masyarakat Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Dari Dampak Usaha Pertambakan	Pada penelitian ini dalam pokok pembahasannya lebih menyoroti pada hak-hak masyarakat setempat dan perlindungan hukumnya terhadap dampak-dampak yaang ditimbulkan oleh usaha pertambakan	Pada korelasinya dalam penelitian ini sama-sama membahas masalah-masalah lingkungan khususnya dalam hal pertambakan
3.	Lily Susiana, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tambak Udang Terhadap	Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha usaha tambak udang dan	Pada korelasinya dalam penelitian ini sama-sama membahas masalah-masalah lingkungan

		Pencemaran Lingkungan Di Desa Madayin Lombok Timur	upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh tambak udang itu sendiri.	khususnya dalam hal usaha tambak udang serta penegakan hukumnya.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis empiris. Dalam jenis penelitian hukum ini, mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan atau mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penulisan ini menggunakan pendekatan exploratoris deskriptif yuridis, penelitian exploratoris adalah sebuah penelitian yang dilaksanakan untuk mendapat data keterangan, informasi, dan penjelasan, serta data yang belum diketahui dari pandangan para ahli.¹⁴ Sedangkan dalam metode deskriptif,

¹³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University Press, 2020, Hlm. 26

¹⁴ *Ibid*,

merupakan suatu metode yang digunakan dalam menelaah status kelompok manusia, obyek, kondisi, sebuah pandangan atau peristiwa hukum komtemporer. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan, gambar secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dilapangan, sikap serta korelasi antara keadaan yang di telisik.¹⁵

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan yang harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan.¹⁶ Dalam menentukan suatu tempat penelitian haruslah ditentukan dan memperhitungkan keberadaan data penelitian, dan juga dijelaskan alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu pada sekitar wilayah di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena banyak sekali industrialisasi tambak udang yang berdasar atas data dari Dinas Perikanan dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yang berjumlah 971 tambak udang dan hanya 24 pemilik tambak yang mengantongi dokumen lingkungan.¹⁷

1.6.4 Sumber Data Penelitian

¹⁵ *Ibid*, hlm. 92

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Disarikan dari hasil wawancara dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep

Dalam melaksanakan penelitian empiris, maka data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder. Diantara nya sumber data yang dipergunakan yaitu :

a) Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga atau kelompok masyarakat.¹⁸ Dalam hal ini yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep
2. Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep
3. Pemilik tambak udang di Kabupaten Sumenep
4. Masyarakat sekitar wilayah tambak udang di Kabupaten Sumenep

b) Data Sekunder

Data sekunder ini menjadi bahan hukum yang fokus untuk digunakan dalam penelitian ini seperti:

➤ Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia, Jasa Penyusun

¹⁸ *Ibid*, hlm. 90

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan

Sebagai pendukung data sekunder diantaranya bersumber dari artikel hukum, kamus hukum, karya ilmiah berupa jurnal, kemudian buku literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap digunakan untuk dianalisa.¹⁹ Dalam bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan penelitian dengan pengumpulan sumber

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95

data baik data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses interaksi dan komunikasi dalam pengumpulan data penelitian di lapangan yang bersumber dari responden.²⁰

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman dengan alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu, yakni kuesioner pertanyaan yang sesuai dengan masalah penelitian.²¹ Sehingga penulis mengetahui kejadian yang terjadi di lapang.

1.6.6 Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif, yang mana analisis kualitatif deskriptif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²

1.6.7 Sistematikan Penulisan

Dalam sistematika penulisan berisi tentang susunan dari substansi penelitian yang terdiri dari 4 Bab, yang mana diantaranya:

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 91

²² *Ibid*, hlm. 105

BAB I PENDAHULUAN merupakan hal yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian. Dalam hal ini Dalam bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA adalah bab yang berisi mengenai kajian kepustakaan, serta teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang sedang diteliti yang tentunya berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL terhadap limbah tambak udang di wilayah kabupaten sumenep

BAB III PEMBAHASAN merupakan penguraian mengenai hasil penelitian yang dilaksanakan tentang perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL terhadap limbah tambak udang di wilayah kabupaten sumenep

BAB IV PENUTUP adalah bab penutup yang mana berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang mana dalam hal ini merupakan suatu gambaran serta pemahaman secara keseluruhan substansi penelitian yang dilakukan